

**P U T U S A N
Nomor : 62-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2015**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SAEROJI
Pangkat / NRP	: Kapten Marinir / 17740/P
Jabatan	: Siswa Dikpasis XVI Kobangdikal Surabaya (Lama) Pasilog Yonif-2 Marinir (Baru)
Kesatuan	: Kobangdikal Surabaya (Lama) Yonif-2 Marinir Jakarta (Baru)
Tempat, tanggal lahir	: Demak, 11 September 1983
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Mess Kobangdikal Surabaya (sekarang Jl. Usman No.02 Komplek Yonif-2 Marinir, Cilandak, Jakarta)

Terdakwa ditahan oleh :

- Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh Hakim Ketua berdasarkan Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : Tap/07/PM.III-12/AL/IV/2015 tanggal 16 April 2015 tentang Penahanan, yang menahan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 16 April 2015 sampai dengan tanggal 16 Mei 2015.

Pengadilan Militer Tinggi III tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-12 Surabaya Nomor : Sdak/58/K/AL/III/2015 tanggal 26 Maret 2015, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada sekira bulan Juli tahun 2000 enam, sekira bulan Agustus tahun 2000 enam di Asrama Denbekang Jalan Hayam Wuruk No.80 Surabaya dan pada tanggal 09 bulan Desember tahun 2000 delapan di Perum Pondok Maritim Indah Blok C No.12 Kebraon, Surabaya, setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli, bulan Agustus tahun 2000 enam, dan bulan Desember tahun 2000 delapan, atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 enam di Asrama Denbekang Jalan Hayam Wuruk No.80 Surabaya, dan dalam tahun 2000 delapan di Perum Pondok Maritim Indah Blok C No.12 Kebraon, Surabaya, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah melakukan tindak pidana :



"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui pendidikan AAL Angkatan 51 tahun 2005 di AAL, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda kemudian melanjutkan pendidikan Dikpasis (Perwira Siswa) di AAL, selesai melaksanakan pendidikan selanjutnya Terdakwa sejak tahun 2006 sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa ditempatkan dan berdinasi di Yonif-2 Marinir Cilandak Jakarta dengan pangkat Kapten Marinir NRP 17740/P.
2. Bahwa Terdakwa pada sekira tahun 2006 sewaktu Terdakwa mengikuti pendidikan Pasis TNI AL di AAL Bumimoro telah berkenalan dengan Sdri. Novi Purnamasari (Saksi-1) yang beralamat di Asrama Den Bekang Jl. Hayam Wuruk No. 80 Surabaya yang dikenalkan oleh Lettu Laut (P) Meochammad Soeryo (Saksi-4) teman satu leting / angkatan dengan Terdakwa yang juga menjadi teman dekat kakak Saksi-1 (Sdri. Dian Kristiningrum/Saksi-5).
3. Bahwa setelah perkenalan tersebut, kemudian Terdakwa jadi sering berkunjung ke rumah Saksi-1 balik di Asrama Den Bekang Jl. Hayam Wuruk No. 80 Surabaya maupun di Perum Pondok Maritim Indah Blok C No. 12 Surabaya.
4. Bahwa Terdakwa pada waktu berkunjung ke rumah Saksi-1, Terdakwa terkadang bersama (Saksi-4) kadang datang sendiri.
5. Bahwa Terdakwa pada saat bertamu atau berkunjung ke rumah Saksi-1, Terdakwa dengan Saksi-1 sering berdua dan sambil bercumbu dan perbuatan tersebut lebih dari 5 (lima) kali dilakukan, kemudian pada hari yang sama sekira bulan Agustus 2006, Sdri. Tri Wulandari (Saksi-6) pernah melihat Terdakwa sedang meraba - raba payudara Saksi-1 di ruang keluarga dan di kamar kosong lantai II dengan cara Terdakwa duduk di lantai sambil memangku Saksi-1 selanjutnya meraba-raba payudara Saksi-1 kemudian pada pagi harinya di teras rumah, Terdakwa sambil memijit kaki Saksi-1 juga meraba-raba payudara Saksi-1, dan di ruang tamu Terdakwa memangku Saksi-1 dengan cara saling berhadapan dengan Saksi-1.
6. Bahwa Terdakwa selama kenal dengan Saksi-1, Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama sekira bulan Juli 2006 pukul 19.00 WIB di Asrama Den Bekang Jl. Hayam Wuruk No.80 Surabaya saat Saksi-1 masih berumur 18 (delapan belas) tahun dan yang kedua pada tanggal 09 Desember 2008 di Perum Pondok Maritim Indah Blok C No.12 Kebraron Surabaya.

7. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 yang pertama sekira bulan Juli 2006 pukul 19.00 WIB di Asrama Den Bekang Jl. Hayam Wuruk No.80 Surabaya dilakukan dengan cara saat Saksi-1 sedang masak di dapur kemudian Terdakwa datang langsung memeluk Saksi-1 dari belakang lalu mencium leher, meraba payudara Saksi-1 selanjutnya setelah selesai memasak Saksi-1 ditarik ke dalam kamar tempat tidur Saksi-1, kemudian Saksi-1 dipangku di atas paha Terdakwa sehingga saling berhadapan lalu Terdakwa mulai menurunkan celana luar dan dalamnya sebatas lutut selanjutnya kemaluan Terdakwa yang sudah tegang dimasukan ke dalam kemaluan Saksi-1 dengan posisi Saksi-1 duduk dipangku Terdakwa sambil Terdakwa menciumi bibir, leher dan payudara Saksi-1, namun persetubuhan tersebut berlangsung tidak lama dan Terdakwa tidak sampai mengeluarkan sperma dan pada saat persetubuhan di rumah Saksi-1 tersebut, hanya ada 2 (dua) orang yaitu Saksi-4 dan Saksi-5 serta saat persetubuhan tersebut dilakukan pintu kamar tidur dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci.
8. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 yang kedua dilakukan pada tanggal 09 Desember 2008 sekira pukul 20.30 WIB yang dilakukan dengan cara pada awalnya waktu kedua orang tua Saksi-1 sedang mengikuti pesta pernikahan, Terdakwa datang kerumah Saksi-1 di Perum Pondok Maritim Indah Blok C No.12 Kebraon Surabaya, kemudian Saksi-1 mengambilkan minum, setelah itu duduk di kursi ruang tamu sambil Saksi-1 menanyakan kejelasan hubungan antara Saksi-1 dengan Terdakwa, namun Terdakwa tidak memberi penjelasan selanjutnya Saksi-1 pindah tempat duduk dan diikuti Terdakwa dan secara tiba-tiba Terdakwa menindih badan dan paha Saksi-1 sambil mencium bibir Saksi-1, tetapi Saksi-1 menolak selanjutnya Terdakwa menggendong Saksi-1, namun Saksi-1 memberontak lalu lari keruang keluarga namun Tendakwa mengejar dan kemudian merebahkan / menidurkan Saksi-1 sambil membuka baju dan BH (kutang) Saksi-1, selanjutnya Terdakwa membuka seluruh pakaiannya lalu Saksi-1 disuruh mengulum kemaluan Terdakwa tetapi Saksi-1 menolak lalu Terdakwa meremas payudara serta melepaskan pakaian Saksi-1 hingga telanjang bulat, lalu Terdakwa mulai mencumbu dan kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-1, karena merasa kesakitan akhirnya Saksi-1 disuruh mengocok kemaluan Terdakwa sampai mengeluarkan sperma dan setelah keluar sperma tersebut Saksi-1 disuruh menjilatinya yang masih berada di kemaluan Terdakwa, dan saat persetubuhan tersebut dilakukan di ruang tamu yang terbuka, lalu pada saat persetubuhan tersebut tidak ada yang melihat atau menyaksikan.
9. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 126/VIS/RSA/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009 dan Rumah Sakit Al-Irsyad menyimpulkan kalau Saksi-1 mengalami robekan selaput dara dengan arah pukul

sembilan dan satu yang disebabkan oleh benda tumpul.

10. Bahwa perbuatan kesusilaan yang dilakukan oleh Terdakwa diruang tamu, di dapur dan di kamar Saksi-1 pada sekira bulan Agustus 2006 diketahui dan dilihat oleh Sdri. Tri Wulandari (Saksi-6) yang merupakan adik kandung Saksi-1, namun persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, sama sekali tidak ada yang mengetahui dan melihat.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada sekira bulan Juli tahun 2000 enam, sekira bulan Agustus tahun 2000 enam di Asrama Denbekang Jalan Hayam Wuruk No. 80 Surabaya dan pada tanggal 09 bulan Desember tahun 2000 delapan di Perum Pondok Maritim Indah Blok C No.12 Kebraon Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli, bulan Agustus tahun 2000 enam dan bulan Desember tahun 2000 delapan atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 enam di Asrama Denbekang Jalan Hayam Wuruk No.80 Surabaya dan dalam tahun 2000 delapan di Perum Pondok Maritim Indah Blok C No. 12 Kebraon Surabaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui pendidikan AAL Angkatan 51 tahun 2005 di AAL, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda kemudian melanjutkan pendidikan Dikpasis (Perwira Siswa) di AAL, selesai melaksanakan pendidikan selanjutnya Terdakwa sejak tahun 2006 sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa ditempatkan dan berdinasi di Yonif-2 Marinir Cilandak Jakarta dengan pangkat Kapten Marinir NRP 17740/P.
2. Bahwa Terdakwa pada sekira tahun 2006 sewaktu Terdakwa mengikuti pendidikan Pasis TNI AL di AAL Bumimoro telah berkenalan dengan Sdri. Novi Purnamasari (Saksi-1) yang beralamat di Asrama Den Bekang Jl. Hayam Wuruk No. 80 Surabaya yang dikenalkan oleh Lettu Laut (P) Moechammad Soeryo (Saksi-4) teman satu leting/angkatan dengan Terdakwa yang juga menjadi teman dekat kakak Saksi-1 (Sdri. Dian Kristiningrum/Saksi-5).



3. Bahwa setelah pengenalan tersebut, kemudian Terdakwa jadi sering berkunjung ke rumah Saksi-1 balik di Asrama Den Bekang Jl. Hayam Wuruk No. 80 Surabaya maupun di Perum Pondok Maritim Indah Blok C No. 12 Surabaya.
4. Bahwa Terdakwa pada waktu berkunjung ke rumah Saksi-1, Terdakwa terkadang bersama (Saksi-4) kadang datang sendiri.
5. Bahwa Terdakwa pada saat bertamu atau berkunung ke rumah Saksi-1, Terdakwa dengan Saksi-1 sering berdua sambil bercumbu dan perbuatan tersebut lebih dari 5 (lima) kali dilakukan, kemudian pada hari yang sama sekira bulan Agustus 2006, Sdri. Tri Wulandari (Saksi-6) pernah melihat Terdakwa sedang meraba-raba payudara Saksi-1 di ruang keluarga dan di kamar kosong lantai II dengan cara Terdakwa duduk di lantai sambil memangku Saksi-1 selanjutnya meraba-raba payudara Saksi-1 kemudian pada pagi harinya di teras rumah, Terdakwa sambil memijit kaki Saksi-1 juga meraba-raba payudara Saksi-1, dan di ruang tamu Terdakwa memangku Saksi-1 dengan cara saling berhadapan dengan Saksi-1.
6. Bahwa Terdakwa selama kenal dengan Saksi-1, Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama sekira bulan Juli 2006 pukul 19.00 WIB di Asrama Den Bekang Jl. Hayam Wuruk No.80 Surabaya saat Saksi-1 masih berumur 18 (delapan belas) tahun dan yang kedua pada tanggal 09 Desember 2008 di Perum Pondok Maritim Indah Blok C No.12 Kebraon Surabaya.
7. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 yang pertama sekira bulan Juli 2006 pukul 19.00 WIB di Asrama Den Bekang Jl. Hayam Wuruk No. 80 Surabaya dilakukan dengan cara saat Saksi-1 sedang masak di dapur kemudian Terdakwa datang langsung memeluk Saksi-1 dari belakang lalu mencium leher, meraba payudara Saksi-1 selanjutnya setelah selesai memasak Saksi-1 ditarik ke dalam kamar tempat tidur Saksi-1, kemudian Saksi-1 dipangku di atas paha Terdakwa sehingga saling berhadapan lalu Terdakwa mulai menurunkan celana luar dan dalamnya sebatas lutut selanjutnya kemaluan Terdakwa yang sudah tegang dimasukan ke dalam kemaluan Saksi-1 dengan posisi Saksi-1 duduk dipangku Terdakwa sambil Terdakwa menciumi bibir, leher dan payudara Saksi-1, namun persetubuhan tersebut berlangsung tidak lama dan Terdakwa tidak sampai mengeluarkan sperma dan pada saat persetubuhan di rumah Saksi-1 tersebut, hanya ada 2 (dua) orang yaitu Saksi-4 dan Saksi-5 serta saat persetubuhan tersebut dilakukan pintu kamar tidur dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci.
8. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 yang kedua dilakukan pada tanggal 09 Desember 2008 sekina pukul 20.30 WIB yang dilakukan dengan cara pada awalnya waktu kedua orang tua Saksi-1 sedang



mengikuti pesta pernikahan, Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Perum Pondok Maritim Indah Blok C No.12 Kebraon Surabaya, kemudian Saksi-1 mengambil minum, setelah itu duduk di kursi ruang tamu sambil Saksi-1 menanyakan kejelasan hubungan antara Saksi-1 dengan Terdakwa, namun Terdakwa tidak memberi penjelasan selanjutnya Saksi-1 pindah tempat duduk dan diikuti Terdakwa dan secara tiba-tiba Terdakwa menindih badan dan paha Saksi-1 sambil mencium bibir Saksi-1, tetapi Saksi-1 menolak selanjutnya Terdakwa menggendong Saksi-1, namun Saksi-1 memberontak lalu lari ke ruang keluarga namun Terdakwa mengejar dan kemudian merebahkan/menidurkan Saksi-1 sambil membuka baju dan BH (kutang) Saksi-1, selanjutnya Terdakwa membuka seluruh pakaiannya lalu Saksi-1 disuruh mengulum kemaluan Terdakwa tetapi Saksi-1 menolak lalu Terdakwa meremas payudara serta melepaskan pakaian Saksi-1 hingga telanjang bulat, lalu Terdakwa mulai mencumbu dan kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-1, karena merasa kesakitan akhirnya Saksi-1 disuruh mengocok kemaluan Terdakwa sampai mengeluarkan sperma dan setelah keluar sperma tersebut Saksi-1 disuruh menjilatinya yang masih berada di kemaluan Terdakwa, dan saat persetubuhan tersebut dilakukan di ruang tamu yang terbuka, lalu pada saat persetubuhan tersebut tidak ada yang melihat atau menyaksikan.

9. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 126/VIS/RSA/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009 dan Rumah Sakit Al-Irsyad menyimpulkan kalau Saksi-1 mengalami robekan selaput dara dengan arah pukul sembilan dan satu yang disebabkan oleh benda tumpul.
10. Bahwa perbuatan kesusilaan yang dilakukan oleh Terdakwa di ruang tamu, di dapur dan di kamar Saksi-1 pada sekira bulan Agustus 2006 diketahui dan dilihat oleh Sdri. Tri Wulandari (Saksi-6) yang merupakan adik kandung Saksi-1, namun persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, sama sekali tidak ada yang mengetahui dan melihat.
11. Bahwa Terdakwa pernah memberi janji secara lisan kepada Saksi-1 dan juga kepada kedua orang tuanya Saksi-1 (Bpk. Dasrianto/Saksi-2 dan Ibu Titin Watni/Saksi-3) bahwa Terdakwa akan menikahi Saksi-1 dan Terdakwa pernah memberikan cincin almamater kepada Saksi-1, dan cincin almamater tersebut bisa dijadikan pengikat/tanda tunangan, namun kenyataannya sampai sekarang tidak pernah terlaksana.

Berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Atau



Kedua : Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "*Kesusilaan*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa :

Pidana Pokok : 12 (dua belas) bulan penjara,
potong tahanan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AL.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Pengaduan Perkara yang dibuat oleh Sdri. Novi Purnamasari pada tanggal 14 Desember 2009.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdri. Novi Purnamasari pada tanggal 14 Desember 2009.

- 2 (dua) lembar hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Al-Irsyad Surabaya pada tanggal 14 Desember 2009.

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanggungan Keluarga.

- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga.

- 1 (satu) lembar fotocopy KTP Sdri. Novi Purnamasari.

- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Prajurit TNI Serma Dasrianto.

- 3 (tiga) lembar Foto Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang :

- 1 (satu) buah cincin almamater AAL a.n. Terdakwa.

Dikembalikan kepada Sdri. Novi Purnamasari (Saksi-1), karena sudah diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam perkara tersebut, serta putusan



dalam perkara Nomor : 63-K/PM.III-12/AL/IV/2015 tanggal 13 Mei 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : SAEROJI, Kapten Marinir NRP. 17740/P, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: *"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"*.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

(1) 1 (satu) buah cincin alمامater AAL, dikembalikan kepada Sdri. Novi Purnamasari.

2) Surat-surat :

(1) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdri. Novi Purnamasari pada tanggal 14 Desember 2009.

(2) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Al-Irsyad Surabaya Nomor : 126/Vis/RSA/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009 atas nama Novi Purnamasari.

(3) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanggungan Keluarga Untuk Minta Tunjangan (Bentuk K.U.1) tanggal Mei 1999 atas nama Serda Dasrianto.

(4) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 125617/96/06686 tanggal 24 Mei 2004 atas nama Dasrianto.

(5) 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Novi Purnamasari.

(6) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Prajurit TNI atas nama Serka Dasrianto.

(7) 2 (dua) lembar Foto Letda Mar Saeroji.

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah).

- e. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara.



2. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/08-K/PM.III-12/AL/V/2015 tanggal 15 Mei 2015.
3. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 22 Mei 2015.
4. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 3 Juni 2015.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 15 Mei 2015 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 63-K/PM.III-12/AL/IV/2015 tanggal 13 Mei 2015, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

Bahwa setelah mendengar Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 dan mempelajarinya, Oditur Militer merasa keberatan oleh karena dalam putusannya penjatuhan sanksi Pidana pokok penjara hanya selama 10 (sepuluh) bulan saja, sedangkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas kemiliteran TNI dihilangkan. Oleh karena itu Oditur Militer mengajukan keberatan atas amar putusan tersebut dengan permohonan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III berkenan membuka kembali persidangan dengan memberikan pertimbangan maupun Amar/Diktum putusan yang mencerminkan hukum dan rasa keadilan kepada semua pihak yang ada kaitannya dengan perkara ini.

Adapun hal-hal yang menjadi alasan keberatan Oditur Militer adalah sebagai berikut :

Bahwa sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil putusan terbukti tindak pidana ***“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”***, antara lain dengan menyebutkan. Bahwa Sdri. Novi Purnamasari adalah anak kandung Saksi Pelda Dasrianto yang berdinis di BakangdamV/Brawijaya, sehingga Sdri. Novi Purnamasari termasuk Keluarga Besar Tentara (KBT). Walaupun demikian, oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut hanyalah hubungan pacaran biasa seperti yang biasa dilakukan pasangan anak muda, dan hubungan tersebut tidak menyebabkan Sdri. Novi Purnamasari hamil, dan Terdakwa juga adalah seorang perwira muda Alumni AAL yang tenaganya masih sangat dibutuhkan oleh Kesatuannya, sebagaimana direkomendasikan oleh Danbrigif-2 Marinir Jakarta selaku Papera Terdakwa dan Danpasmar-2 Jakarta selaku pimpinan Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer dinilai terlalu berat dan belum perlu dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Bahwa pertimbangan yang dikemukakan Majelis Hakim dengan menyebutkan, Bahwa Sdri. Novi Purnamasari adalah anak kandung Saksi Pelda Dasrianto yang berdinis di BakangdamV/Brawijaya, sehingga Sdri. Novi Purnamasari termasuk Keluarga Besar Tentara (KBT). Terdakwa tanpa mempertimbangkan akibat perbuatan yang telah Terdakwa lakukan terhadap Sdri. Novi Purnamasari. Dalam perkara ini Sdri. Novi Purnamasari merupakan korban akibat dari

perbuatan Terdakwa dan hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Sdri. Novi Purnamasari sudah bukan merupakan hubungan pacaran biasa lagi dan sudah menjurus kepada hubungan perkawinan sebagaimana layaknya pasangan suami istri, walaupun hubungan layaknya pasangan suami istri tersebut, tidak menyebabkan Sdri. Novi Purnamasari mengalami kehamilan akibat dari perbuatan Terdakwa. Sedangkan hukum tidak membedakan sipelaku atau sipetindak tersebut bersumber dan golongannya dari mana sipelaku atau sipetindak tersebut. Semua orang sama kedudukannya dimata hukum. Pidana tambahan berupa pemecatan terhadap diri Terdakwa dari dinas kemiliteran sangatlah tepat dan sesuai dengan akibat yang dialami dan dirasakan oleh Sdri. Novi Purnamasari yang sampai sekarang masih mengalami trauma dan selalu merasa ketakutan bahkan Sdri. Novi Purnamasari pernah mencoba bunuh diri dengan cara mengiris nadi di tangan kirinya dengan pisau, namun nyawanya sempat diselamatkan. sedangkan sampai sekarang ini Sdri. Novi Purnamasari belum punya pacar. walaupun Terdakwa sudah menikah dengan orang lain di Jakarta dan sekarang Terdakwa sudah punya putra yang sudah berumur 2 (dua) bulan. Sehingga Oditur Militer tetap menuntut agar Terdakwa dipidana dengan pidana pokok selama 12 (dua belas) bulan penjara dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas kemiliteran TNI hal ini sangatlah seimbang dengan perbuatan Terdakwa serta akibat yang ditimbulkannya.

Bahwa dengan pertimbangan di atas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III yang mulia berkenan memeriksa permohonan Banding dari memori Banding ini serta berkenan untuk menjatuhkan Putusan sesuai Tuntutan Oditur Militer, namun jika Majelis Hakim berkesimpulan lain maka keputusan kami serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding dari Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Tanggapan Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan seperti yang dikemukakan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya pada prinsipnya adalah hubungan antara Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Novi Purnamasari) sudah bukan sekedar hubungan pacaran biasa lagi dan sudah mengarah kepada hubungan istimewa sebagaimana layaknya pasangan suami isteri.

Atas Keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya maka Penasihat Hukum Terdakwa memberikan tanggapan bahwa hubungan yang dilakukan antara Terdakwa dan Sdri. Novi Purnamasari (Saksi-1) hanyalah hubungan pacaran biasa seperti yang biasa dilakukan pasangan anak muda, sedangkan hubungan perkawinan seperti yang disebutkan Oditur Militer diatas identik dengan hubungan badan tidak terbukti dalam fakta persidangan, sehingga tidak tepat apabila Oditur Militer mengatakan bahwa hubungan antara Terdakwa dan Sdri. Novi Purnamasari (Saksi-1) sudah menjurus kehubungan perkawinan.

Maka atas dasar hal tersebut diatas, Tim Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah benar dalam menerapkan ketentuan Undang-Undang dan telah menyentuh rasa keadilan, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer



Tinggi III berkenan menolak memori Banding Oditur Militer III-12 Surabaya atau setidaknya tidak menerima alasan Oditur Militer III-12 Surabaya.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa pada perinsipnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer yang mengatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang mempertimbangkan kondisi Saksi Sdri. Novi Purnamasari akibat dari perbuatan Terdakwa yaitu Saksi merasa malu, mengalami trauma sehingga mencoba bunuh diri dengan cara mengiris urat nadi tangan kirinya hal ini dikarenakan janji dan harapan yang diberikan Terdakwa sebagai seorang ksatria (Prajurit TNI AL) yang ditunjukan dengan memberikan cincin almamater adalah hal yang sangat serius sehingga Saksi rela melakukan perbuatan yang dilarang agama (melakukan asusila hingga persetubuhan layaknya suami isteri).
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Sdri. Novi Purnamasari melakukan hubungan pacaran dan melakukan perbuatan persetubuhan layaknya sebagai suami isteri tanpa diikat oleh tali perkawinan yang sah (Delik bersanding) adalah suatu perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit TNI.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka keberatan Oditur Militer terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya di dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tanggapan/kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Memori Banding yang diajukan Oditur Militer, karena pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga terhadap tanggapan/kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 63-K/PM.III-12/AL/IV/2015 tanggal 13 Mei 2015, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ke-1 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu :

1. Bahwa Saksi Novi Purnasari dan Saksi Dian Christiningrum adalah anak kandung dari Saksi Serma (sekarang Pelda) Dasrianto yang berdomisili di BekandamV/Brawijaya yang tinggal di Asrama Denbekang Jl. Hayam Wuruk No.80 Surabaya, yang kemudian sejak bulan Agustus 2006 pindah ke Perumahan Pondok Maritim Indah Blok C No.12 Kebraon, Surabaya.

2. Bahwa Terdakwa dan Saksi Novi Purnamasari menjalin hubungan pacaran, bulan Juli 2006 Terdakwa dan Saksi Letda Moch. Suryo datang mengunjungi Saksi Novi Purnamasari dan Saksi Dian Christiningrum di rumah Saksi Dasrianto di Asrama Denbekang Jl. Hayam Wuruk No. 80 Surabaya. Kemudian pada sekira pukul 19.00 WIB Saksi Novi Purnamasari pergi ke dapur untuk memasak Indomie. Ketika Saksi Novi Purnamasari sedang memasak Indomie di dapur, tiba-tiba Terdakwa datang ke dapur dan langsung memeluk Saksi Novi Purnamasari dari belakang, lalu Terdakwa menciumi leher Saksi Novi Purnamasari sambil tangannya meraba-raba payudara Saksi Novi, lalu Saksi Novi Purnamasari mematikan kompor, kemudian Terdakwa menarik Saksi Novi ke kamar tidur Saksi Novi Purnamasari, lalu Terdakwa memangku Saksi Novi Purnamasari di atas pahanya hingga Terdakwa dan Saksi Novi Purnamasari saling berhadapan, lalu Terdakwa menciumi bibir, leher, dan payudara Saksi Novi Purnamasari, Saat itu pintu dapur tidak ditutup, dan kain penutup kamar Saksi Novi Purnamasari juga tidak tertutup rapat.
3. Bahwa bulan Juli sampai dengan Oktober 2006, setiap Terdakwa datang mengunjungi Saksi Novi Purnamasari di rumah orangtua Saksi, Terdakwa selalu mencium bibir Saksi, memeluk tubuh sambil meraba-raba payudara maupun kemaluan Saksi, bertempat di kursi ruang tamu, di dapur, maupun ditempat-tempat lain di dalam rumah orang tua Saksi.
4. Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Novi Purnamasari pernah dilihat oleh adik kandung Saksi yang bernama Saksi Sdri. Tri Wulandari yang saat itu berusia sekira 14 tahun, yaitu ketika Terdakwa memeluk tubuh, menciumi leher dan bibir sambil tangannya meraba-raba payudara Saksi yang dilakukan di kursi ruang tamu, di kamar kosong lantai dua, maupun di teras rumah Saksi di Perum Pondok Maritim Indah Surabaya. Dan pada waktu melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi tersebut, Saksi Tri Wulandari merasa benci dan malu, namun Saksi Tri Wulandari hanya diam saja dan tidak berani melaporkan kejadian tersebut kepada kedua orangtuanya.
5. Bahwa Saksi Novi Purnamasari mau dipeluk dan diciumi serta diraba-raba payudaranya oleh Terdakwa karena pada waktu itu Saksi menyukai Terdakwa dan Terdakwa pernah berjanji mau menikahi Saksi setelah Terdakwa berpangkat Kapten, dan untuk menunjukkan rasa cinta Terdakwa terhadap Saksi, Terdakwa pernah memberikan cincin almarater AAL Terdakwa kepada Saksi, lalu pada tanggal 07 September 2013 Terdakwa menikah dengan seorang wanita di Jakarta dan bukan menikah dengan Saksi Novi Purnamasari.
6. Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi melakukan asusila adalah atas dasar suka sama suka atau tanpa paksaan, namun Saksi mau melayani kemauan Terdakwa karena dijanjikan untuk dinikahi namun janji tersebut Terdakwa tidak tepati.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yakni berupa Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana penjara tersebut sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa yaitu :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI yang masih muda pada saat kejadian Terdakwa masih berstatus Pasis AAL yang nota bene masih berstatus siswa dan berdinis relatif baru belum mempunyai banyak pengalaman dalam pergaulan hidup dimasyarakat sehingga pada saat kenalan dengan Sdri. Novi Purnamasari dilanjutkan dengan berpacaran untuk meyakinkan Saksi bahwa Terdakwa serius maka Saksi diberi cincin almamater AAL milik Terdakwa.
2. Bahwa Sdri. Novi Purnamasari mau melakukan perbuatan asusila hingga melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan akan menikahi Saksi namun janji tersebut Terdakwa tidak tepati.
3. Bahwa Terdakwa dan Sdri. Novi Purnamasari melakukan perbuatan asusila di ruang tamu, di dapur dan di kamar Saksi pernah diketahui dan dilihat oleh Sdri. Tri Wulandari yang merupakan adik kandung Saksi.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai penjatuhan pidana Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar dihadapkan dengan perbuatan Terdakwa sehingga perlu dikuatkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Perwira adalah sebagai panutan terhadap prajurit bawahannya apalagi terhadap 8 wajib TNI khususnya menjunjung tinggi kehormatan wanita, artinya perempuan tidak boleh dijadikan sebagai alat penyaluran nafsu birahi Terdakwa secara tidak bertanggungjawab.
- Bahwa Saksi Sdri. Novi Purnamasari melayani permintaan Terdakwa untuk bersetubuh karena tertarik dengan janji untuk menikahi Saksi dan Saksi percaya kepada Terdakwa karena sebagai Perwira walaupun janji tersebut akhirnya tidak ditepati.
- Bahwa walaupun perbuatan Terdakwa dan Sdri. Novi Purnamasari terjadi atas dasar suka sama suka, namun karena Terdakwa tidak menepati janjinya menikahi Saksi tetapi justru menikahi perempuan lain, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut membawa penderitaan bathin terhadap Saksi dan keluarganya untuk itu terhadap Terdakwa atas perbuatannya harus diberi Sanksi yang tegas agar tidak berpengaruh terhadap terhadap prajurit lainnya di Kesatuan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan fakta dalam perkara aquo Terdakwa sering bersetubuh dengan Saksi Sdri. Novi Purnamasari layaknya suami isteri dan atau Terdakwa bercumbu dengan Saksi seperti Terdakwa memeluk tubuh, menciumi leher dan bibir sambil tangannya meraba-raba payudara Saksi yang dilakukan di kursi



ruang tamu, di kamar kosong lantai dua, maupun di teras rumah Saksi di Perum Pondok Maritim Indah Surabaya. Dan pada waktu melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi tersebut, Saksi Tri Wulandari merasa benci dan malu, namun Saksi Tri Wulandari hanya diam saja dan tidak berani melaporkan kejadian tersebut kepada kedua orangtuanya.

- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa memiliki tabiat yang tidak baik yang dapat mempengaruhi disiplin prajurit lainnya di Kesatuan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggung jawab, sehingga keberadaan Terdakwa dikalangan Militer sudah tidak layak lagi dipertahankan oleh karena itu Terdakwa perlu dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, untuk itu permohonan Oditur Militer diterima.

- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 63-K/PM.III-12/AL/IV/2015 tanggal 13 Mei 2015 sekedar mengenai penambahan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 63-K/PM.III-12/AL/IV/2015 tanggal 13 Mei 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa yaitu selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa selain dijatuhi pidana pokok dan juga dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer dan sekarang ini Terdakwa tidak ditahan, maka dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu ditahan.
- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh **ODITUR MILITER VINOR ORFANSYAH, S.H LETKOL LAUT (KH) NRP 12291/P.**
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 63-K/PM.III-12/AL/IV/2015 tanggal 13 Mei 2015, sekedar pidana



yang dijatuhkan sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- b. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Barang-barang :

- 1 (satu) buah cincin almamater AAL.

Dikembalikan kepada Sdri. Novi Purnamasari.

- 2) Surat-surat :

(a) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdri. Novi Purnamasari pada tanggal 14 Desember 2009.

(b) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Al-Irsyad Surabaya Nomor : 126/Vis/RSA/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009 atas nama Novi Purnamasari.

(c) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanggungan Keluarga Untuk Minta Tunjangan (Bentuk K.U.1) tanggal Mei 1999 atas nama Serda Dasrianto.

(d) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 125617/96/06686 tanggal 24 Mei 2004 atas nama Dasrianto.

(e) 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Novi Purnamasari.

(f) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Prajurit TNI atas nama Serka Dasrianto.

(f) 2 (dua) lembar Foto Letda Mar Saeroji.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 63-K/PM.III-12/AL/IV/2015 tanggal 13 Mei 2015, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.



Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hidayat Manao, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 33396 sebagai Hakim Ketua serta Sinoeng Hardjanti, S.H.,M.Hum Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P dan Sugeng Sutrisno S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 1910006941265 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Muhammad Idris Nasution, S.H.,M.H Mayor Sus NRP 522873, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

cap/ttd

Hidayat Manao, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP 33396

Hakim Anggota I

ttd

Sinoeng Hardjanti, S.H.,M.Hum
Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P

Hakim Anggota II

ttd

Sugeng Sutrisno S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Panitera

ttd

Muhammad Idris Nasution, S.H.,M.H.
Mayor Sus NRP 522873

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Muhammad Idris Nasution, S.H.,M.H.
Mayor Sus NRP 522873